



PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA

INSPEKTORAT

Jln K.H Abdul Halim No. 520 Majalengka, Jawa Barat 45413,

Telp (0233) 281157 Laman inspektorat.majalengkakab.go.id Pos-el inspektorat@majalengkakab.go.id

Majalengka, 27 Juni 2024

Nomor :

Hal : Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2025

Yth. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
di

Majalengka

Dengan ini kami sampaikan hasil evaluasi AKIP Tahun 2025 pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dengan uraian sebagai berikut:

1. Pendahuluan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), kami telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan. Pelaksanaan evaluasi Tahun 2025 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan evaluasi adalah untuk mengetahui tingkat implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil (result oriented government). Secara lebih rinci, sasaran evaluasi AKIP adalah: (a) memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP; (b) menilai tingkat implementasi SAKIP; (c) menilai tingkat akuntabilitas kinerja; (d) memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan (e) memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Ruang lingkup evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah meliputi penilaian kualitas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja berjenjang, pelaporan kinerja, evaluasi akuntabilitas kinerja internal, dan capaian kinerja atas output maupun outcome serta kinerja lainnya pada level Perangkat Daerah. Pelaksanaan evaluasi AKIP menggunakan kombinasi metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan kepraktisan dan kemanfaatan yang disesuaikan dengan tujuan evaluasi. Langkah praktis diambil agar lebih cepat memberikan petunjuk untuk perbaikan implementasi SAKIP, sehingga dapat menghasilkan rekomendasi untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja.

2. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Berdasarkan informasi yang disampaikan, **Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan** telah menindaklanjuti sebagian besar rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya dan melakukan berbagai upaya perbaikan sebagai berikut:

1. melakukan penyelarasan data kinerja yang di kumpulkan untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan , mencakup data perbandingan target dengan realisasi, data perbandingan kinerja dengan tahun lalu, data perbandingan kinerja dengan target akhir Renstra dan data perbandingan Kabupaten/Provinsi yang dituangkan kepdalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2024
2. Melakukan analisis penyebab kegagalan/keberhasilan lebih mendalam dan komprehensif yang dituangkan di dalam Renja 2024 dan LKIP 2024
3. menggunakan rekomendasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2024 sebagai perbaikan dokumen perencanaan untuk upaya yang akan dilakukan ditahun selanjutnya dengan lebih komprehensif dan mendalam
4. melaksanakan efisiensi pada penganggaran tahun 2025 agar lebih efektif dan efisien

Meskipun demikian, masih terdapat rekomendasi hasil pada Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Tahun **2024** yang belum selesai ditindaklanjuti sebagaimana dijelaskan pada masing-masing komponen di bawah ini

3. Hasil Evaluasi

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja **Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan**. menunjukkan bahwa nilai sebesar **85.6** dengan predikat “**A**”. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja “**Memuaskan**”, yaitu **Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator.**

Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

Komponen yang dinilai	Bobot	Nilai Tahun 2024	Nilai Tahun 2025	Rasio
a. Perencanaan Kinerja	30	26	27.5	91.67%
b. Pengukuran Kinerja	30	26	25.6	85.33%
c. Pelaporan Kinerja	15	9.1	13	86.67%
d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	20.5	19.5	78.00%
Nilai Hasil Evaluasi	100	81.6	85.6	

Komponen yang dinilai	Bobot	Nilai Tahun 2024	Nilai Tahun 2025	Rasio
Predikat SAKIP		A	A	

Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan. Tahun 2025 sebagai berikut:

1.) Perencanaan Kinerja

1. Perencanaan Kinerja tidak seluruhnya menggambarkan Kebutuhan atas Kinerja sebenarnya yang perlu dicapai.
2. Tujuan/Sasaran tidak seluruhnya menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai.
3. Indikator Kinerja belum memenuhi kriteria SMART
4. Pemantauan Rencana aksi kinerja belum dilaksanakan setiap triwulan

2.) Pengukuran Kinerja

1. Data kinerja yang dikumpulkan tidak mendukung pengukuran kinerja
2. Tindaklanjut/langkah aksi tidak diikuti perubahan anggaran
3. pengukuran kinerja sebagai dasar perubahan strategi

3.) Pelaporan Kinerja

1. Laporan Kinerja tidak digunakan dalam penyesuaian aktivitas dalam mencapai kinerja.
2. Analisa keberhasilan dan kegagalan tidak dilakukan secara mendalam sampai akar permasalahan yang dihadapi.
3. Laporan Kinerja belum digunakan sebagai dasar dalam evaluasi keberhasilan kinerja
4. Laporan Kinerja belum dijadikan bahan dalam penyusunan Perencanaan Kinerja

4.) Evaluasi Internal

1. Evaluasi Internal yang dilaksanakan belum dibuktikan oleh SDM yang kompeten.
2. Masih ditemukan sebagian kecil belanja tidak relevan dengan pencapaian kinerja tahun sebelumnya

3. Rekomendasi

Berdasarkan uraian di atas serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja, kami merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

1.) Rekomendasi Perencanaan Kinerja

Kepala Unit Kerja agar

1. menyusun perencanaan kinerja sesuai dengan kebutuhan yang akan dicapai.
2. menetapkan indikator kinerja yang memenuhi kriteria SMART.
3. Melaksanakan pemantauan Rencana Aksi secara periodik setiap triwulan.

2.) Rekomendasi Pengukuran Kinerja

Kepala Unit Kerja agar melaksanakan pengukuran kinerja dan menggunakan hasil pengukuran kinerja sebagai dasar perubahan anggaran.

3.) Rekomendasi Pelaporan Kinerja

Kepala Unit Kerja untuk mereviu Laporan Kinerja yang disusun agar

1. menyajikan pembahasan hasil analisa keberhasilan dan kegagalan samapi ke akar masalah yang dihadapi,
2. Sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kinerja.

4.) Rekomendasi Evaluasi Internal

Kepala Unit Kerja agar

1. menetapkan Tim Evaluasi Internal oleh SDM yang telah mengikuti BImtek AKIP
2. menyusun anggaran sesuai dengan Cascading yang telah ditetapkan

Demikian disampaikan hasil evaluasi AKIP sebagai penerapan manajemen kinerja. Kami menghargai upaya yang telah dilakukan dalam implementasi SAKIP di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan. Terhadap hasil evaluasi yang telah disampaikan, Kami mengharapkan agar Saudara beserta seluruh jajaran memberikan perhatian yang lebih besar pada upaya implementasi SAKIP di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan. dan menindaklanjuti rekomendasi yang telah kami sampaikan.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Inspektur,

Hendra Krisniawan, S.STP., CGCAE
Pembina Utama Muda
NIP. 19780226 199703 1 002

Tembusan:

1. Bupati Majalengka
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka